



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**PKB, Nasdem, Demokrat dan PSI Akan Hadirkan Saksi/Ahli  
dalam Sidang PPHU Papua 2019**

**Jakarta, 30 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Papua Tahun 2019 pada Selasa (30/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan akan dibagi menjadi dua sesi, pertama pukul 08.00 WIB untuk perkara nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), dan nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan kedua pukul 13.00 WIB untuk perkara nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PSI).

Pada sidang perdana, Selasa (9/7), Panel Hakim Konstitusi Aswanto (Ketua Panel) didampingi dua Anggota Panel, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memeriksa perkara yang diajukan PKB. Kuasa hukum PKB, Syarif Hidayatullah menjelaskan Calon Anggota DPR dari PKB Dapil Papua telah dirugikan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU. Pasalnya, Pemohon telah kehilangan suaranya di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Tolikara.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui kuasa hukumnya Nasrullah mengungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Intan Jaya untuk melakukan penghitungan suara ulang akibat ada pengurangan suara. Pemohon menilai, pengurangan suara dari PSI mengakibatkan penggelembungan suara bagi Partai Perindo, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Hati Nurani Rakyat di sejumlah distrik. Terhadap persoalan itu, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara ulang. Namun rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh KPU. Persoalan lainnya mengenai pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken di Kabupaten Tolikara. Menurut kuasa hukum PSI lainnya, Heriyanto, meski masyarakat telah sepakat untuk memberikan suara kepada calon anggota legislatif, tapi tidak pernah ada proses rekapitulasi penghitungan suara. Akibatnya, tidak pernah diketahui perolehan suara yang benar.

Namun, pada sidang lanjutan Senin (15/7), PKS selaku Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh PSI. Pihak Terkiat, melalui kuasa hukumnya, Anton Ariyadi menyampaikan eksepsi bahwa permohonan PSI tidak jelas (*obscuur libel*). Selain Pihak Terkait, hadir pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon yang memberi jawaban terhadap dalil permohonan PSI. Kuasa hukum KPU, Berna Sudjana Ermaya mengklarifikasi dalil PSI bahwa di Dapil Papua 1 ada rekomendasi Bawaslu yang tidak mengakui hasil rekapitulasi di 47 TPS.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara pada 50 Daerah Pemilihan di Provinsi Papua yang diajukan oleh PDIP (Kota Jayapura 2 DPRD Kota), Partai Berkarya (Kota Jayapura 3 DPRD Kota), PKS (Papua 4, Puncak 1, Puncak 3, dan Lanny Jaya 1), PPP (Papua 2 dan Papua 4), PAN (Sarmi 2, dan Asmat 1), Partai Demokrat (Papua DPR, Papua 6, Kerom 1, Waropen 2, Puncak Jaya 3, Sarmi 2, Sarmi 3, Nabire 4, Mimika 1, dan Lanny Jaya 1), Partai Perindo (Kepulauan Yapen 2 dan Kepulauan Yapen 4), PKPI (Papua 4, Kota Jayapura 3, dan Kota Jayapura 4), Partai Gerindra (Papua 7, Papua 2, Jayawijaya 1, Lanny Jaya 2, dan Lanny Jaya 3), Partai Hanura (Papua 1, Papua 3, Keerom 1, Jayapura 1 dan Jayapura 3), PKB (Papua DPR RI), PSI (Papua 1, Papua 3, Tolikara 1, Tolikara 2, Tolikara 3, Tolikara 4, dan Keerom 1), dan Partai Nasdem (Jayapura DPRD, Jayapura 2, dan Jayapura 3).

Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tersebut memiliki *posita* dan *petitum* yang tidak bersesuaian. Selain itu, MK juga menilai, permohonan Pemohon hanya didasarkan asumsi semata. Pasalnya, permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta pemungutan suara ulang. Dalam *posita*, Pemohon juga tidak mendalilkan suara yang dimohonkan. (Nano T. A./Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)